




**ANALISIS DOKUMEN VISI & MISI
PRABOWO SUBIANTO-SANDIAGA UNO
2019-2024**

November 2018



www.madaniberkelanjutan.id



Analisis terhadap Dokumen Visi, Misi, Program Aksi Calon Presiden dan Wakil Presiden Prabowo Subianto – Sandiaga Salahuddin Uno dari Perspektif Pasal 28H dan Pasal 33 UUD 1945

November 2018 | Aditya Awal Sri Lestari

www.madaniberkelanjutan.id

Ringkasan Eksekutif

Dalam Pemilu 2014, Prabowo-Subianto (selanjutnya disebut Prabowo -re) menampilkan diri sebagai pemimpin nasionalis. Prabowo memiliki imej publik sebagai sosok pemimpin tegas dan kuat (McRae, 2013). Dalam Pemilu 2019, Prabowo menggandeng sosok Sandiaga Salahuddin Uno (selanjutnya disebut Sandi -re). Sandi mulai terjun ke politik bersama dengan Anies Baswedan pada Pilkada DKI Jakarta 2017 dan beliau juga menjabat sebagai wakil ketua dewan pembina Partai Gerindra (Tamtomo & Azanella, 2018).

Dokumen ini menganalisis visi-misi dan rencana aksi yang diusung pasangan Prabowo– Sandi dari perspektif Pasal 28H, (ayat 1) Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan; dan Pasal 33, (ayat 3) Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat; (ayat 4) Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional, dalam Pemilu mendatang melalui *desk study*.

Dalam dokumen ini, Madani memberikan pandangan dan analisa terkait masing-masing isu serta memberikan rekomendasi langkah yang dapat diambil oleh kandidat untuk memperkuat visi-misinya terkait lingkungan hidup. Lima isu utama lingkungan hidup yang di kaji dalam visi-misi Prabowo-Sandi adalah (1) pengelolaan hutan dan gambut secara berkelanjutan, (2) ketimpangan penguasaan lahan, (3) penegakan hukum, (4) perlindungan dan pengakuan hak masyarakat adat, serta (5) energi baru terbarukan (EBT). Pasangan kandidat menyebutkan aspek lingkungan, hutan, konservasi serta reforma agraria sebagai upaya peningkatan kesejahteraan petani namun tidak melihat lebih dalam adanya keterkaitan antara buruknya tata kelola sektor hutan dan lahan sebagai akar masalah yang harus diselesaikan untuk mencapai visi empat pilar menyejahterakan Indonesia.

Prabowo dan sandiaga memiliki visi terwujudnya bangsa dan negara Indonesia yang adil, makmur, bermartabat, religius, berdaulat, berdiri di atas kaki sendiri di bidang ekonomi, dan berkepribadian nasional yang kuat di bidang budaya serta menjamin kehidupan yang rukun antarwarga negara tanpa memandang suku, agama, ras, latar belakang etnis dan sosial berdasarkan Pancasila dan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang ditopang oleh empat pilar mensejahterakan Indonesia.

Untuk menjalankan visi tersebut, Prabowo-Sandi telah merumuskan 5 misi diantaranya adalah:

1. Membangun perekonomian nasional yang adil, berkualitas, dan berwawasan lingkungan dengan mengutamakan kepentingan rakyat Indonesia melalui jalan politik-ekonomi sesuai pasal 33 dan 34 UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945,

2. Membangun masyarakat Indonesia yang cerdas, sehat, berkualitas, produktif, dan berdaya saing dalam kehidupan yang aman, rukun, damai dan bermartabat serta terlindungi oleh jaminan sosial yang berkeadilan tanpa diskriminasi,
3. Membangun keadilan di bidang hukum yang tidak tebang pilih dan transparan, serta mewujudkan persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia melalui jalan demokrasi yang berkualitas sesuai dengan Pancasila dan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945,
4. Membangun kembali nilai-nilai luhur kepribadian bangsa untuk mewujudkan Indonesia yang adil, makmur, bermartabat, beriman, bertaqwa, dan berakhlak mulia (sesuai UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 31 ayat 3),
5. Membangun sistem pertahanan dan keamanan nasional secara mandiri yang mampu menjaga keutuhan dan integritas wilayah Indonesia.

Gambar 1: Pilar dan Program Aksi Prabowo-Sandi



Dari analisis didapatkan beberapa temuan yaitu:

- ▶ **Visi Misi Prabowo-Sandi memberikan perhatian pada isu pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan.** Hal ini secara khusus tercantum dalam pilar tiga yaitu Pilar Budaya dan Lingkungan. Porsi lingkungan dalam dokumen ini berkisar 17,6 persen dari jumlah poin pilar dan program sebanyak 148 poin. Dengan rincian isu pengelolaan hutan berkelanjutan hanya berkisar 8,1 persen, ketimpangan penguasaan lahan sebesar 2 persen, penegakan hukum 6,1 persen dan energi baru terbarukan (EBT) sebanyak 1,4 persen.
- ▶ **Prabowo-Sandi memiliki 12 komitmen pada isu pengelolaan hutan yang berkelanjutan.** Isu penguasaan Moratorium HGU dan HGB menjadi salah satu rancangan program dengan pemanfaatan lahan yang sudah habis masa berlakunya sebagai bank tanah, meskipun tidak disebutkan target jumlah luasan dalam hektare.
- ▶ **Prabowo-Sandi memiliki 3 komitmen pada isu ketimpangan penguasaan lahan.** Isu reforma agraria masuk ke dalam kategori ini dengan tujuan memperbaiki kesejahteraan petani sekaligus mengurangi kemiskinan dan ketimpangan sosial ekonomi.
- ▶ **Prabowo-Sandi memiliki 9 komitmen pada isu penegakan hukum** terhadap pengelolaan lingkungan seperti memberikan hukuman seberat-beratnya bagi pemilik perusahaan yang terlibat dalam pembalakan liar, kebakaran hutan dan pembunuhan



hewan langka yang dilindungi. Selain itu juga berkomitmen dalam pencegahan dan penanganan kasus korupsi, namun hanya menyoar korupsi birokrasi pemerintahan, tanpa menyinggung sektor lain seperti korupsi pengelolaan sumber daya alam, dan korupsi perizinan.

- ▶ **Prabowo-Sandi memiliki 2 komitmen pada isu Energi Baru Terbarukan** dengan memperluas konversi penggunaan BBM kepada gas dan energi terbarukan dalam pembangkit listrik PLN serta menjadikan Indonesia negara adi kuasa (*super power*) dalam bidang energi berdasar bahan bakar nabati (energi terbarukan) dengan memberdayakan 88 juta hektar hutan rusak menjadi lahan untuk aren, ubi kayu, ubi jalar, sagu, sorgum, kelapa, dan bahan baku bioetanol lainnya.
- ▶ Perlindungan gambut, mitigasi bencana, polusi industri, perkebunan sawit, dan masyarakat hukum adat tidak menjadi perhatian sama sekali.


Jakarta, November 2018

Komitmen Pengelolaan Lingkungan Berkelanjutan Prabowo-Sandi

Bagian di bawah ini memaparkan analisis terhadap visi-misi dan rencana aksi Kandidat Presiden Prabowo-Sandi dengan menggunakan lima isu utama sebagai pisau analisis, yaitu pengelolaan hutan dan gambut berkelanjutan, ketimpangan penguasaan lahan, penegakan hukum, perlindungan hak masyarakat adat, dan energi baru terbarukan (EBT).

Porsi lingkungan dalam dokumen ini berkisar 17,6 persen, dengan rincian isu pengelolaan hutan berkelanjutan berkisar 8,1 persen, ketimpangan penguasaan lahan 2 persen, penegakan hukum 6,1 persen dan energi baru terbarukan (EBT) sebanyak 1,4 persen. Sementara itu, perlindungan gambut, mitigasi bencana, polusi industri, perkebunan sawit, dan masyarakat hukum adat tidak mendapatkan tempat sama sekali. Hal tersebut dapat menghambat pasangan Prabowo-Sandi dalam mencapai visi empat pilar menyejahterakan Indonesia.

Bagan 1. Isu Lingkungan Hidup dalam Visi-Misi Prabowo-Sandi



Sumber: Diolah dari Dokumen Visi, Misi, Program Aksi Kandidat 2018

1.1 Pengelolaan Hutan Secara Berkelanjutan

Prabowo-Sandi memberikan porsi 8,1 persen terhadap isu pengelolaan hutan yang berkelanjutan. Isu ini secara khusus tertuang pada program aksi pilar kedua (kesejahteraan masyarakat) dan ketiga (budaya dan lingkungan hidup). Hasil identifikasi terhadap dokumen visi dan misi ini menemukan 12 komitmen Prabowo-Sandi terhadap pengelolaan hutan, sedangkan untuk lahan gambut tidak ditemukan, seperti yang terlihat pada tabel berikut:

Tabel 1. Program Pengelolaan Hutan Berkelanjutan yang Diusung Prabowo-Sandi dalam Pilpres 2019

NO	PRABOWO – SANDI
1	Membangun perekonomian nasional yang adil, berkualitas, dan berwawasan lingkungan dengan mengutamakan kepentingan rakyat Indonesia melalui jalan politik-ekonomi sesuai pasal 33 dan 34 UUD 1945
2	Merehabilitasi daerah aliran sungai dan sumber air
3	Mendorong penggunaan kantong plastik yang berbahan nabati dan ramah lingkungan
4	Berperan aktif mengatasi perubahan iklim global, sesuai kondisi Indonesia.
5	Merevitalisasi usaha-usaha pelestarian lingkungan menggunakan kearifan lokal, di wilayah-wilayah yang mengalami degradasi lingkungan yang berat
6	Merehabilitasi hutan rusak menjadi Hutan Alam, Hutan Tanaman Industri (HTI), dan Hutan Tanaman Pangan
7	Mendorong semua usaha kehutanan dan produk turunannya untuk mendapatkan sertifikat pengelolaan hutan yang diterima pasar global
8	Merehabilitasi hutan-hutan yang rusak guna melestarikan alam dan satwa liar
9	Melindungi keanekaragaman hayati flora dan fauna
10	Meningkatkan perlindungan hewan langka dengan meningkatkan luasan area perlindungan dan konservasi
11	Memperbaiki tata kelola perdagangan satwa liar dengan mengedepankan pada perlindungan satwa langka, serta mengundang partisipasi yang lebih besar dari sektor swasta dalam usaha-usaha konservasi.
12	Membuat bank tanah sebagai dasar kebijakan untuk meningkatkan kemanfaatan tanah diantaranya dengan moratorium HGU dan HGB yang sudah habis masa berlakunya.

Isu strategis. Dari 12 Komitmen tersebut, terdapat 4 isu strategis yang perlu digaris bawahi dalam melihat kondisi pengelolaan hutan dan gambut di Indonesia saat ini:

- **Moratorium HGU dan HGB.** Kandidat menyinggung satu kali dan terkait dengan upaya membuat bank tanah dengan memanfaatkan moratorium HGU dan HGB yang sudah habis masa berlakunya. Laporan Status Hutan Indonesia 2018 yang diluncurkan KLHK pada Agustus lalu, disebutkan kebijakan moratorium pemberian izin baru bertujuan melindungi sekitar 66,4 juta hektare hutan primer dan lahan gambut yang belum dibebani izin dan dikatakan telah melindungi 51,5 juta hektare hutan di kawasan konservasi dan lindung. Adapun moratorium HGU telah pula diatur dalam Inpres No. 8 Tahun 2018 tentang Penundaan dan Evaluasi Perizinan Perkebunan Kelapa Sawit serta Peningkatan Produktivitas Perkebunan Kelapa Sawit, sehingga komitmen Moratorium HGU dan HGB pasangan Prabowo-Sandi selanjutnya menjelaskan tindakan strategis apa yang hendak dilakukan mengingat moratorium perizinan bukanlah hal baru lagi.

- **Restorasi lahan.** Target kandidat dalam merestorasi lahan kritis tidak jelas. Dalam visi dan misi pasangan Prabowo-Sandi menyoroti program restorasi kembali hutan rusak menjadi hutan alam, Hutan Tanaman Industri (HTI), dan hutan tanaman pangan, serta untuk melestarikan alam dan satwa liar. Merehabilitasi hutan rusak dengan membangun HTI bukanlah upaya restorasi melainkan memperlebar ketimpangan penguasaan lahan dan meningkatkan kerusakan lahan. Saat ini, luas lahan kritis di Indonesia mencapai 24,3 juta hektare (data tahun 2013, tidak termasuk Jakarta) yang meliputi 15,5 juta hektare lahan kritis (terdegradasi) di dalam kawasan hutan (Madani, 2018). Bambang Dahono Aji, Direktur Konservasi Keanekaragaman Hayati dan Konservasi Alam KLHK dalam Mongabay (2015) menyebutkan jumlah kawasan hutan yang mengalami kerusakan di Indonesia lebih dari 10 juta ha dan KLHK melaksanakan restorasi dengan penanaman di area seluas 100.000 ha per tahun, hal ini masih jauh dari memadai untuk menutupi kawasan dan hutan konservasi yang terlanjut rusak. Sehingga komitmen yang dibawa oleh kandidat Prabowo – Sandi tidak sepenuhnya cocok dengan apa yang diperlukan untuk mempersempit ketimpangan lahan dan menyelesaikan restorasi lahan.
- **Perubahan Iklim.** Tindakan aktif mengatasi perubahan iklim seyogyanya sudah disadari oleh Prabowo sejak 2014. Tidak ada terminologi baru yang digunakan dalam dokumen kandidat di Pilpres 2019. Dalam visi-misinya, Prabowo-Sandi menyatakan akan berperan aktif dalam mengatasi perubahan iklim global sesuai kondisi Indonesia. Namun, kandidat belum memiliki langkah konkret dalam mewujudkannya, serta tidak menyebutkan akan menyelesaikan akar persoalan yang menyebabkan perubahan iklim terjadi, yakni deforestasi dan konversi gambut yang diakibatkan oleh buruknya tata kelola sektor hutan dan lahan di Indonesia dan korupsi.
- **Perkebunan kelapa sawit.** Prabowo – Sandi sama sekali tidak menyinggung tentang mendesaknya perbaikan industri perkelapasawitan nasional¹, sementara memiliki insiatif dalam moratorium HGU, ditambah lagi berdasarkan kajian pendahuluan Madani, kandidat Prabowo-Sandi memiliki usaha yang bergerak di sektor kehutanan dan perkebunan dalam bidang perkebunan sawit dan energi. Terlilitnya Prabowo-Sandi dalam pusaran bisnis sawit dikhawatirkan dapat mengganggu independensi beliau dalam menjalankan pemerintahan. Sehingga menjadi sangat relevan bagi pasangan kandidat ini untuk memperjelas dan mempertegas agendanya dalam industri kelapa sawit. Sawit dan gambut sebagai salah satu aspek yang penting dijaga untuk memastikan tercapainya target penurunan emisi (NDC) dan keberlanjutan manajemen hutan di Indonesia.

1.2 Ketimpangan Penguasaan Lahan

Prabowo-Sandi memberikan porsi 2 persen terhadap isu ketimpangan penguasaan lahan. Topik ini secara khusus dibahas pada pilar kesejahteraan masyarakat dan pilar ekonomi. Hasil identifikasi terhadap dokumen visi dan misi ini menemukan 3 komitmen Prabowo-Sandi

¹ Berdasarkan data WRI dalam European Union, 2018 sebanyak 55% (atau lebih dari 4,5 juta ha) tutupan hutan primer Indonesia telah hilang di antara tahun 2000 – 2015 yang diakibatkan oleh konsesi serta sekitar 1,5 juta ha di antaranya dikonversi ke perkebunan sawit, *pulp and paper*.

terhadap ketimpangan penguasaan lahan dan konflik, seperti yang terlihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 2. Program Isu Ketimpangan Penguasaan Lahan dan Konflik yang Diusung Kandidat dalam Pilpres 2019

NO	PRABOWO – SANDI
1	Menjalankan agenda Reforma Agraria untuk memperbaiki kesejahteraan petani sekaligus mendukung peningkatan produksi di sektor pertanian, perkebunan, dan kehutanan
2	Melakukan industrialisasi pertanian di pedesaan sehingga tercipta pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru yang tersebar untuk mengurangi kemiskinan dan mengurangi kesenjangan antara kota-desa, pedalaman pesisir, serta Jawa-luar Jawa
3	Mendorong pembangunan berkualitas yang mengurangi kemiskinan dan ketimpangan sosial ekonomi

Isu strategis. Berdasarkan 3 komitmen di atas, terdapat 4 isu penting yang perlu digaris bawahi dalam melihat ketimpangan penguasaan lahan:

- **Reforma agraria sebagai salah satu instrumen penyelesaian ketimpangan penguasaan lahan.** Isu reforma agraria hanya disebutkan satu kali dalam dokumen kandidat, "Menjalankan agenda Reforma Agraria untuk memperbaiki kesejahteraan petani sekaligus mendukung peningkatan produksi di sektor pertanian, perkebunan, dan kehutanan". Pasangan kandidat memiliki pandangan bahwa agenda reforma agraria dapat meningkatkan kesejahteraan rakyat dan mendukung peningkatan produktivitas kerja di sektor perkebunan dan kehutanan. Namun di sisi lain, tidak menekankan bahwa reforma agraria juga dimaksudkan untuk menyelesaikan ketimpangan penguasaan lahan di Indonesia, instrumen pendorong keadilan sosial serta penyelesaian konflik tenurial, sebagaimana yang tertuang pada Ketetapan MPR RI No. IX/MPR/2011 tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumberdaya Alam.

Saat ini ketimpangan kepemilikan lahan menjadi persoalan yang mendesak untuk dicarikan jalan keluarnya mengingat 1% rakyat Indonesia menguasai 68% sumber daya lahan (katadata, 2018). Ketua KPK, Agus Rahardjo, bersama Menteri Keuangan RI dan Jaksa Agung RI juga menyatakan hingga Maret 2018 terdapat 353 juta hektare tanah yang dikuasi oleh beberapa korporasi besar namun hanya memberikan manfaat kecil kepada negara yakni sekitar 3 Triliun Rupiah, dan 14 juta tanah telah diperuntukan sebagai lahan sawit. Direktur Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan pun mengakui hal ini, dari sekitar 120 juta hektare hutan, masyarakat hanya menguasai 0,4 juta hektare atau 2%, sisanya masuk ke dalam konsesi yang diberikan pada perusahaan dari HPH hingga HTI (BBC Indonesia, 2018).

- **Penanganan konflik tenurial.** Pasangan Prabowo-Sandi tidak sama sekali memberikan perhatian pada upaya penyelesaian konflik tenurial, meskipun hal ini sangat berkaitan erat dengan upaya strategis dalam menyelesaikan ketimpangan

penguasaan lahan. Bagi pasangan kandidat ini, konflik hanya dilihat dari sisi isu politik pertahanan negara seperti separatisme dan pengamanan daerah perbatasan.

1.3 Penegakan Hukum

Pasangan Prabowo dan Sandi memberikan perhatian lebih terhadap isu penegakan hukum yaitu sebesar 6,1%. Isu ini secara khusus dibahas pada Pilar Politik, Hukum, dan Hankam, dan pilar Budaya dan Lingkungan. Hasil identifikasi terhadap dokumen visi dan misi ini menemukan 9 komitmen Prabowo dan Sandi dalam penegakan hukum di sektor sumber daya alam, seperti yang terlihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 3. Program Isu Penegakan Hukum yang Diusung Kandidat dalam Pilpres 2019

NO	PRABOWO – SANDI
1	Memberikan hukuman seberat-beratnya bagi pemilik perusahaan yang terlibat dalam pembalakan liar, kebakaran hutan dan pembunuhan hewan langka yang dilindungi
2	Mencegah dan menindak tegas pelaku pencemaran lingkungan dan pembakaran hutan
3	Menindak tegas para koruptor, pengedar narkoba, dan pelaku perdagangan manusia, melalui penegakkan hukum yang adil dan transparan.
4	Mewujudkan penegakkan hukum yang adil, tidak tebang-pilih, dan transparan
5	Menegakkan supremasi hukum tanpa diskriminasi, adil, dan transparan, serta mencegah pemanfaatan hukum sebagai alat politik kekuasaan sesuai nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945
6	Membangun keadilan di bidang hukum yang tidak tebang pilih dan transparan, serta mewujudkan persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia melalui jalan demokrasi yang berkualitas sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945
7	Mengembangkan sistem <i>smart government</i> untuk meningkatkan kualitas pelayanan, guna mencegah manipulasi dan korupsi
8	Mencegah praktik korupsi di semua lini melalui penerapan manajemen terbuka dan akuntabel
9	Mencegah praktik korupsi dalam birokrasi melalui penerapan manajemen terbuka dan akuntabel, termasuk kerja sama dengan KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi), Kepolisian, Kejaksaan dan Kehakiman

Isu strategis. Berdasarkan 9 komitmen di atas, terdapat 3 isu penting yang perlu digaris bawahi dalam melihat kondisi penegakan hukum pengelolaan lingkungan di Indonesia saat ini:

- **Kebakaran Hutan dan lahan.** Dalam penanganan kejahatan lingkungan yang salah satunya adalah kebakaran hutan dan lahan, tidak jarang terhambat karena konflik kepentingan dan buruknya komunikasi dan koordinasi antar lembaga pemerintah. Sebagaimana yang pernah disampaikan oleh Menteri Lingkungan Hidup, Balthasar Kambuaya tahun 2014 "Diperlukan kesadaran kolektif dan kerjasama secara integratif dalam memastikan semua pihak berperan dan menunjukkan komitmen bagi pencegahan kebakaran hutan dan lahan serta pemeliharaan lingkungan hidup pada umumnya". Perusahaan idealnya diawasi oleh Pemerintah Daerah di tempat mereka beroperasi dan kinerja Pemerintah Daerah diawasi oleh Pemerintah Pusat (Tempo.co, Oktober 2015). Proses penegakan hukum yang dilakukan saat ini telah menunjukan arah perbaikan, namun belum sepenuhnya menysasar kepada kejahatan lingkungan yang dilakukan korporasi. Jika pasangan Prabowo-Sandi memiliki komitmen dan

keberanian untuk melakukan penindakan kejahatan korporasi, maka hal tersebut dapat menjadi nilai tambah dalam Pilpres 2019.

- **Ketertutupan data dan informasi pengelolaan sumberdaya alam.** Penegakan hukum yang adil dan transparan sangat erat kaitannya dengan keterbukaan data dan informasi. Hal ini diperkuat dalam *Transparency International* (2017) yang menyebutkan bahwa Pemerintah Indonesia memiliki upaya untuk membuka keran informasi publik sebagai garda terdepan dalam penerapan *Open Government* dan agenda pemberantasan korupsi. Dalam dokumen Prabowo – Sandi tidak disebutkan sama sekali mengenai keterbukaan informasi, padahal kandidat menyebutkan manajemen birokrasi terbuka dan akuntabel dapat mencegah praktik korupsi. Hal ini patut dipertanyakan mengingat ketidaksesuaian agenda pemberantasan korupsi dengan upaya advokasi akses data dan informasi yang saat ini dilakukan oleh beberapa organisasi masyarakat sipil.
- **Korupsi.** Sektor Sumber daya alam menyumbang sekitar 10,89% atau setara dengan Rp. 1,480 triliun, dari total PDB tahun 2017. Angka tersebut bahkan bisa lebih besar jika praktek korupsi dapat dicegah dan penegakan hukum dilakukan secara tepat dan tegas. Mengingat negara mengalami kebocoran sebesar 22 miliar per tahun hanya dari suap perizinan di sektor kehutanan saja, belum lagi rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak baik orang pribadi (pengusaha) maupun badan usaha akibat konflik kepentingan². Mengutip data dari KPK kontribusi pajak dan PNPB dari sektor sumberdaya alam hanya berkisar 3,8%. Situasi ini memberikan petunjuk akan pentingnya memiliki fokus untuk melakukan pencegahan korupsi di sektor SDA oleh pasangan kandidat.

Boks 1.

World Justice Report (2014, p.3), mengemukakan terdapat empat prinsip universal terhadap penegakan hukum :

- Pemerintah dan aparat penegak hukum dan juga individu serta sektor privat berkedudukan sama di mata hukum,
- Hukum yang berlaku jelas, dipublikasikan secara massal, stabil dan adil, dipraktikkan secara merata, melindungi hak-hak dasar,
- Proses hukum tersebut berjalan, diatur, dan diberlakukan dapat diakses, adil dan efisien,
- Putusan hukum disampaikan oleh representatif (dalam hal ini adalah hakim) yang netral, kompeten, dan mencerminkan komunitas yang dilayani.

1.4 Perlindungan Hak Masyarakat Hukum Adat

Masyarakat Hukum Adat (MHA) telah diatur dalam konstitusi negara kesatuan Republik Indonesia dan berbagai aturan perundang-undangan lainnya. Hal ini menekankan betapa pentingnya MHA diakomodir dalam setiap rezim pemerintahan agar agenda pembangunan dapat memberikan kemanfaatan untuk semua elemen bangsa dan berkeadilan lintas generasi.

² Komisi Pemberantasan Korupsi. (2018). Nota Sintesis evaluasi Gerakan Nasional Penyelamatan Sumber Daya Alam.

Namun pasangan Prabowo-Sandi sama sekali tak menyinggung pengaturan dan perlindungan terhadap hak masyarakat hukum adat dalam kehidupan bernegara. Tentu saja hal ini menjadi pertanyaan besar bagi kita semua.

Adapun aturan perundang-undangan yang telah mengatur tentang MHA adalah;

- ✚ Pasal 18 dalam UUD 1945: "Negara mengakui dan menghormati kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip NKRI yang diatur dalam UU" serta dalam Permendagri No.52/2014 tentang Pedoman Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat,
- ✚ Regulasi pendukung lain dalam isu MHA ini adalah pengaturan pengakuan serta penghormatan negara terhadap MHA dan hak tradisionalnya diatur dalam UU Pokok Agraria³, UU Pencegahan Pemberantasan Kerusakan Hutan⁴, UU Perkebunan⁵, UU Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil⁶, dan UU Lingkungan Hidup⁷,
- ✚ Burger R Thomas (1997) dalam Dhiksawan, et.al. (2018) menuturkan nilai-nilai kebijaksanaan pemanfaatan lingkungan untuk sumber daya alam yang telah terjadi dalam beberapa generasi dan masih dipertahankan dalam masyarakat hukum adat – dapat membantu Pemerintah Indonesia dalam aksi mitigasi dan adaptasi perubahan iklim serta pemenuhan komitmen internasional yang diratifikasi oleh pemerintah.

Keberadaan MHA seyogianya dapat menjadi salah satu elemen penting dalam mencapai keberhasilan pilar reforma agraria terkait program kesejahteraan masyarakat jika menjadi fokus perhatian pasangan kandidat.

1.5 Energi Baru Terbarukan (EBT)

Prabowo Sandi hanya memberikan porsi 1,4 persen, terhadap isu Energi Baru Terbarukan (EBT). Isu ini secara khusus dibahas pada pilar ekonomi. Penggunaan energi terbarukan yang dimaksud adalah dari bahan bakar nabati. Kandidat ingin Indonesia menjadi negara adi kuasa dalam bidang energi dengan pemanfaatan 88 juta hektar hutan rusak menjadi lahan untuk aren, ubi kayu, ubi jalar, sagu, sorgum kelapa, dan bahan baku bioetanol lainnya. Pasangan kandidat tidak mempertimbangkan adanya faktor ILUC (*Indirect Land Use Change*)⁸ yaitu adanya risiko meningkatnya pelepasan emisi dari proses perubahan lahan dan kehutanan skala besar untuk memenuhi kebutuhan pangan sekaligus bahan bakar nabati. Terkecuali biofuel yang dikembangkan merupakan biofuel generasi ketiga yang dapat bersumber dari limbah, residu pertanian, tanaman non-pangan dan ganggang (Algae). Besaran luasan area yang akan

³ Terdapat dalam pasal 2, 3, 5 UU Pokok Agraria No. 5 Tahun 1960

⁴ Terdapat dalam pasal 7 UU Pencegahan Pemberantasan Perusakan Hutan No. 18 Tahun 2013

⁵ Terdapat dalam pasal 1, 12 UU Perkebunan No. 39 Tahun 2014

⁶ Terdapat dalam pasal 1, 17 UU Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil No. 27 Tahun 2007

⁷ Terdapat dalam pasal 1, 63 UU Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup No. 32 Tahun 2009

⁸ Ketika biofuel diproduksi di lahan pertanian yang ada, permintaan untuk makanan dan tanaman pakan tetap, dan dapat menyebabkan seseorang memproduksi lebih banyak makanan dan memberi makan di tempat lain. Ini dapat mengimplikasikan perubahan penggunaan lahan (dengan mengubah misalnya hutan menjadi lahan pertanian), yang menyiratkan bahwa sejumlah besar emisi CO₂ dilepaskan ke atmosfer

http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-12-787_en.htm

digunakan untuk pengembangan bahan bakar nabati juga tidak menjelaskan sumber yang jelas dan berpotensi memunculkan konflik tenurial baru dan pelanggaran HAM.

Tabel 4. Program Isu Energi Terbarukan yang Diusung Kandidat dalam Pilpres 2019

NO	PRABOWO – SANDI
1	Memperluas konversi penggunaan BBM kepada gas dan energi terbarukan dalam pembangkit listrik PLN.
2	Menjadikan Indonesia negara adi kuasa (<i>super power</i>) dalam bidang energi berdasar bahan bakar nabati (energi terbarukan) dengan memberdayakan 88 juta hektar hutan rusak menjadi lahan untuk aren, ubi kayu, ubi jalar, sagu, sorgum, kelapa, dan bahan baku bioetanol lainnya dengan sistem tumpang sari untuk mendukung kedaulatan energi nasional dan upaya menciptakan lapangan kerja baru

Rekomendasi

Dari paparan di atas, Madani merekomendasikan:

- Pasangan Prabowo - Sandi perlu mempertegas komitmennya dalam melanjutkan dan memperkuat kebijakan dan program- program terkait perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup pada pemerintahan sebelumnya, khususnya dalam hal penegakan hukum, pemulihan gambut, perbaikan tata kelola industri perkelapasawitan nasional, pengakuan dan perlindungan hak masyarakat adat, serta pencegahan korupsi.
- Tidak melakukan rehabilitasi lahan dengan membangun hutan tanaman industri (HTI) dan berkomitmen untuk menghentikan laju ekspansi perkebunan monokultur skala besar.
- Mempertegas komitmennya dan bekerja keras dalam mencapai target penurunan emisi gas rumah kaca sebagaimana yang telah dituangkan dalam *National Determined Contribution* (NDC).
- Mempertegas komitmen *phasing out* energi fosil menuju penggunaan energi baru terbarukan (EBT) yang tidak berbasis lahan dan memastikan terjadinya transfer teknologi kepada masyarakat untuk dapat menggunakan EBT secara mandiri.

Referensi

- Amindon, A. (2017, Desember 12). *'Merugikan negara', ribuan izin tambang di Indonesia akan*
- Dewan Energi Nasional. (2014). *Outlook Energi Indonesia 2014*. (p. 56). Jakarta: Dewan Energi Nasional.
- Dhiksawan, Hadi, S., Samekto, A., & Sasongko, D. (2018). Involvement of Indigenous People in the Process of Environmental Impact Assessment (EIA). *SAJ BiotecnoI*, 202-208.
- Effendi, A. S. (n.d). *Transformasi Ekonomi yang Berbasis Sumber Daya Alam (SDA) dalam Rangka Penciptaan Nilai Tambah Ekspor dan Competitiveness Indonesia di Negara ASEAN: Studi Kasus Provinsi Penghasil Sumber Daya Alam di Indonesia*. Samarinda: Pusat Studi ASEAN Universitas Mulawarman.
- European Union. (2018, April 24). *Palm Oi: Facts & Figures on Sustainability and Trade*. Retrieved from European Union:
https://eeas.europa.eu/sites/eeas/files/20180424_palm_oil_fact_sheet_en.pdf
- Haryanto, J. T. (n.d). *Kebocoran vs Efisiensi Anggaran*. Retrieved from Kementerian Keuangan RI:
<https://www.kemenkeu.go.id/media/4426/kebocoran-vs-efisiensi-anggaran.pdf>
- Human Rights Watch. (2018). *Country Summary Indonesia* . N.A: Human Rights Watch .
- ICEL. (2008). *Environmental Compliance and Enforcement in Indonesia: Rapid Assessment*. Jakarta: N.A.
- Ikhsan, M. (2015, Januari 18). *Indonesia Targetkan Peningkatan 10 Persen Populasi 25 Spesies Terancam Punah*. Retrieved from Mongabay Indonesia:
<http://www.mongabay.co.id/2015/01/18/indonesia-targetkan-peningkatan-10-persen-populasi-25-spesies-terancam-punah/>
- IPCC. (2018). *Global Warming of 1.5 °C*. Incheon: IPCC.
- IUCN. (2017). *1st Asia Bonn Challenge High-Level Roundtable*. Bangkok: IUCN Asia Regional Office.
- Jatmiko, B. (2018, Februari). *Kementerian Pertanian: Lahan Sawit Indonesia Capai 14,03 Juta Hektare*. Retrieved from Kompas.com:
<https://ekonomi.kompas.com/read/2018/02/26/203000426/kementerian-pertanian--lahan-sawit-indonesia-capai-14-03-juta-hektare>
- Karokaro, A. (2018, April 24). *Walhi: Kondisi Indonesia Masih Darurat Ekologis*. Retrieved from Mongabay Indonesia: <http://www.mongabay.co.id/2018/04/24/walhi-kondisi-indonesia-masih-darurat-ekologis/>
- Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI. (2017). *Laporan Kinerja 2017*. Jakarta: Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan .
- Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI. (2018, Juli). *KLHK Gelorakan Pengurangan Sampah Kantong Plastik*. Retrieved from Siaran Pers KLHK:
http://ppid.menlhk.go.id/siaran_pers/browse/1320
- Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI. (2018, Agustus). *Menyongsong Keberhasilan Rehabilitasi Hutan dan Lahan Berbasis Masyarakat* . Indonesia.



Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI. (2018). *State of Indonesia's Forest*. Jakarta: Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI.

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI. (2018, Januar 29). *Target 2 Juta Ha Perhutanan Sosial*. Retrieved from Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI: <http://pskl.menlhk.go.id/berita/280-target-2-juta-ha-perhutanan-sosial.html>

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI. (2018, April 30). *Tidak Ada Toleransi, Pemerintah Musnahkan Hasil Kejahatan Satwa Liar*. Retrieved from Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI: <http://www.menlhk.go.id/siaran-192-tidak-ada-toleransi-pemerintah-musnahkan-hasil-kejahatan-satwa-liar.html>

Kusharsanto, Z., Handayani, W., & Artiningsih. (2017). Regional Innovation System Performance in Indonesia: Case of Semarang and Balikpapan. *The Asian Journal of Technology Management, Volume 10, No. 2*, 58-73.

McLaughin, K., & Perdana, A. (2010, Januari). *Conflict and Dispute Resolution in Indonesia: Information from the 206 Governance and Decentralization*. N.A.: World Bank. Retrieved from World Bank.

McRae, D. (2013). Indonesian Politics in 2013: The Emergence of New Leadership? *Bulletin of Indonesian Economic Studies, Vol. 49*, pp. 289-304.

Media Indonesia. (2018, Juli). *Pengurangan Sampah Plastik Terus Digelorkan*. Retrieved from Media Indonesia: <http://mediaindonesia.com/read/detail/172253-pengurangan-sampah-plastik-terus-digelorkan>

Metro TV News. (2018, Juli). *Laju Harga CPO Terpengaruh Potensi Oversupply*. Retrieved from MetroTVNews.com: <http://ekonomi.metrotvnews.com/globals/8N0VryOk-laju-harga-cpo-terpengaruh-potensi-oversupply>

Mubyarto, et.al. (2014). *Ekonomi Kerakyatan*. Jakarta: Lembaga Suluh Nusantara.

Mutaqin, Z. (2016). The Strong State and Pancasila: Reflecting Human Rights in The Indonesian Democracy. *Constitutional Review, Volume 2, Number 2*, 159-188.

Purba, W., Safitri, P., & Andianti, R. (2017). *Statistik Lingkungan Hidup 2017*. Jakarta: Badan Pusat Statistik.

Russel, R. (2018, Agustus). *Badan Ilmiah Perubahan Iklim IPCC Desak Tindakan Konkrit*. Retrieved from DW: <https://p.dw.com/p/369Fz>

Sefsani, R., & Ziegenhain, P. (2015). Civil Society Support: A Decisive Factor in the Indonesian Presidential Election in 2014. *ASEIN: The German Journal on Contemporary Asia*, 14-33. Retrieved from http://www.academia.edu/download/40129007/ASIEN_136_Sefsani-Ziegenhain_Indonesien.pdf

Suryowati, E. (2017, Desember 27). *659 Konflik Agraria Tercatat Sepanjang 2017, Mencakup Lebih dari 500.000 Hektar*. Retrieved from Kompas.com: <https://nasional.kompas.com/read/2017/12/27/14592061/659-konflik-agraria-tercatat-sepanjang-2017-mencakup-lebih-dari-500000>



Susan, N. (2012). Scenario Building on Law No. 7 of 2012 about Social Conflict Intervention: The Possible Future of Land Conflict Management in Indonesia. *The 3rd International Conference on Sustainable Future of Human Security* (pp. 870-879). Kyoto: Kyoto University.

Tamtomo, A., & Azanella, L. (2018, 08 09). *INFOGRAFIK: Profil Sandiaga Uno*. Retrieved from Kompas Daring.

Tempo.co. (2016, Agustus). *Kementerian LHK Rehabilitasi 5,5 Juta Hektar Lahan dan Hutan* . Retrieved from Tempo.co: <https://bisnis.tempo.co/read/797973/kementerian-lhk-rehabilitasi-55-juta-hektar-lahan-dan-hutan/full&view=ok>

Transparency International. (2017). *Corruption Perception Index* . N.A.: Transparency International.

Transparency International. (2017). *Open Data and The Fight Against Corruption in Indonesia*. N.A: Transparency International.

Utama, A. (2018, Oktober 4). *Mengapa konflik agraria terus terjadi meski pemerintah klaim mereformasi sektor pertanahan?* Retrieved from BBC Indonesia : <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-45639796>

Wulansari, I., & Sigit, R. (2016, April 18). *Industri Kelapa Sawit dan Perjalanan Politik Komoditas Ini di Indonesia*. Retrieved from Mongabay Indonesia: <http://www.mongabay.co.id/2016/04/18/industri-kelapa-sawit-dan-perjalanan-politik-komoditas-ini-di-indonesia/>

Lampiran 1. Matriks Perbandingan dalam Kategori Isu

NO	KATA KUNCI	PENJABARAN DALAM DOKUMEN	POIN KATA KUNCI (DALAM HALAMAN / LAINNYA)
PENGELOLAAN HUTAN DAN GAMBUT SECARA BERKELANJUTAN			
1	LINGKUNGAN	Membangun perekonomian nasional yang adil, berkualitas, dan berwawasan lingkungan dengan mengutamakan kepentingan rakyat Indonesia melalui jalan politik-ekonomi sesuai pasal 33 dan 34 UUD 1945	Misi 1 Hlm 2
2		Merevitalisasi usaha-usaha pelestarian lingkungan menggunakan kearifan lokal, di wilayah-wilayah yang mengalami degradasi lingkungan yang berat.	Pilar Budaya dan Lingkungan Hidup Hlm 11
3		Mendorong penggunaan kantong plastik yang berbahan nabati dan ramah lingkungan	Program Aksi Budaya dan Lingkungan Hidup Hlm 12
4		Berperan aktif mengatasi perubahan iklim global, sesuai kondisi Indonesia.	Pilar Budaya dan Lingkungan Hidup Hlm 11
TOTAL POIN			4
1	HUTAN	Merehabilitasi hutan rusak menjadi hutan alam, Hutan Tanaman Industri (HTI), dan hutan tanaman pangan.	Program Aksi Kesejahteraan Rakyat Hlm 10
2		Mendorong semua usaha kehutanan dan produk turunannya untuk mendapatkan sertifikat pengelolaan hutan yang diterima pasar global.	Program Aksi Budaya dan Lingkungan Hidup Hlm 12
3		Merehabilitasi hutan-hutan yang rusak guna melestarikan alam dan satwa liar.	Program Aksi Budaya dan Lingkungan Hidup Hlm 12
4		Membuat bank tanah sebagai dasar kebijakan untuk meningkatkan kemanfaatan tanah diantaranya dengan moratorium HGU dan HGB yang sudah habis masa berlakunya.	Program Aksi Bidang Ekonomi Hlm 6

TOTAL POIN			4
0	GAMBUT	Tidak ada	
0	SAWIT	Tidak ada	
1	KONSERVASI	Melindungi keanekaragaman hayati flora dan fauna	Program Aksi Budaya dan Lingkungan Hidup Hlm 12
2		Meningkatkan perlindungan hewan langka dengan meningkatkan luasan area perlindungan dan konservasi	Pilar Budaya dan Lingkungan Hidup Hlm 11
3		Memperbaiki tata kelola perdagangan satwa liar dengan mengedepankan pada perlindungan satwa langka, serta mengundang partisipasi yang lebih besar dari sektor swasta dalam usaha-usaha konservasi.	Program Aksi Budaya dan Lingkungan Hidup Hlm 12
TOTAL POIN			3
0	PERIZINAN	Tidak ada	
			0
1	REHABILITASI	Merehabilitasi daerah aliran sungai dan sumber air.	Program Aksi Budaya dan Lingkungan Hidup Hlm 12
TOTAL POIN			1
0	PERHUTANAN SOSIAL	Tidak ada	
0	DEFORESTASI	Tidak ada	
	RESTORASI	Tidak ada	
0	PENEBAANGAN ILEGAL	Tidak ada	
0	PERAMBAHAN	Tidak ada	
KETIMPANGAN PENGUASAAN LAHAN			

1	KEMISKINAN	Mendorong pembangunan berkualitas yang mengurangi kemiskinan dan ketimpangan sosial ekonomi	Pilar Ekonomi Hlm 3
2		Melakukan industrialisasi pertanian di pedesaan sehingga tercipta pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru yang tersebar untuk mengurangi kemiskinan dan mengurangi kesenjangan antara kota-desa, pedalaman pesisir, serta Jawa-luar Jawa.	Program Aksi Bidang Ekonomi Hlm 4
TOTAL POIN			2
0	DESA DI KAWASAN HUTAN	Tidak ada	
1	REFORMA AGRARIA	Menjalankan agenda Reforma Agraria untuk memperbaiki kesejahteraan petani sekaligus mendukung peningkatan produksi di sektor pertanian, perkebunan, dan kehutanan.	Program Aksi Kesejahteraan Rakyat Hlm 10
TOTAL POIN			1
PENEGAKAN HUKUM			
1	KORUPSI	Mengembangkan sistem smart government untuk meningkatkan kualitas pelayanan, guna mencegah manipulasi dan korupsi	Program Aksi Politik, Hukum, dan Hankam Hlm 14
2		Mencegah praktik korupsi di semua lini melalui penerapan manajemen terbuka dan akuntabel	Program Aksi Politik, Hukum, dan Hankam Hlm 14
3		Mencegah praktik korupsi dalam birokrasi melalui penerapan manajemen terbuka dan akuntabel, termasuk kerja sama dengan KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi), Kepolisian, Kejaksaan dan Kehakiman	Pilar Politik, Hukum, dan Hankam Hlm 13
TOTAL POIN			3
1	PENEGAKAN HUKUM	Memberikan hukuman seberat-beratnya bagi pemilik perusahaan yang terlibat dalam pembalakan liar, kebakaran hutan dan pembunuhan hewan langka yang dilindungi	Pilar Budaya dan Lingkungan Hidup Hlm 11
2		Mencegah dan menindak tegas pelaku pencemaran lingkungan dan pembakaran hutan	Program Aksi Budaya dan Lingkungan Hidup Hlm 12

3		Menindak tegas para koruptor, pengedar narkoba, dan pelaku perdagangan manusia, melalui penegakkan hukum yang adil dan transparan.	Pilar Aksi Politik, Hukum, dan Hankam Hlm 14
4		Mewujudkan penegakkan hukum yang adil, tidak tebang-pilih, dan transparan	Pilar Politik, Hukum, dan Hankam Hlm 13
5		Menegakkan supremasi hukum tanpa diskriminasi, adil, dan transparan, serta mencegah pemanfaatan hukum sebagai alat politik kekuasaan sesuai nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945	Program Aksi Politik, Hukum, dan Hankam Hlm 14
6		Membangun keadilan di bidang hukum yang tidak tebang pilih dan transparan, serta mewujudkan persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia melalui jalan demokrasi yang berkualitas sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945	Misi 3 Hlm 3
TOTAL POIN			6
0	PENGAWASAN	Tidak ada	
PERLINDUNGAN DAN PENGAKUAN MASYARAKAT ADAT			
0	MASYARAKAT ADAT	Tidak ada	
0	RUU MASYARAKAT ADAT	Tidak ada	
0	HUTAN ADAT	Tidak ada	
ENERGI BARU TERBARUKAN (EBT)			
1	ENERGI TERBARUKAN	Memperluas konversi penggunaan BBM kepada gas dan energi terbarukan dalam pembangkit listrik PLN.	Program Aksi Bidang Ekonomi Hlm 6



2	Menjadikan Indonesia negara adi kuasa (super power) dalam bidang energi berdasar bahan bakar nabati (energi terbarukan) dengan memberdayakan 88 juta hektar hutan rusak menjadi lahan untuk aren, ubi kayu, ubi jalar, sagu, sorgum, kelapa, dan bahan baku bioetanol lainnya dengan sistem tumpang sari untuk mendukung kedaulatan energi nasional dan upaya menciptakan lapangan kerja baru.	Program Aksi Kesejahteraan Rakyat Hlm 10
TOTAL POIN		2